

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Tidak Tetap di PT.Sinar Jernih Sarana Yogyakarta sudah terlaksana, baik perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis terhadap hak-hak pekerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kepmenaker No.Kep-150/MEN/1999 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Selanjutnya terkait dengan Pengupahan serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja tidak tetap di PT.Sinar Jernih Sarana Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu SK Gubernur Nomor 320/Kep/2018, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh, namun ada beberapa persoalan terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang belum berjalan secara optimal mengikat

masih sering terjadi pelanggaran terbukti dengan adanya masa percobaan atau training yang tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja PKWT

Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja PKWT di PT. Sinar Jernih Sarana tersebut terdapat 2 (dua) faktor yaitu dari faktor perusahaan PT.Sinar Jernih Sarana dan faktor Pekerja, dari segi faktor perusahaan bahwasanya sebagian pekerja tidak mau didaftarkan JKN-KIS pekerja berasal dengan didaftarkannya tersebut dinilai tidak efisien dengan alasan mereka hanya pekerja kontrak, secara hukum pendaftaran jaminan kerja tersebut wajib didaftarkan apabila perusahaan tidak mendaftarkan tentunya akan mendapatkan sanksi.

Dari segi faktor pekerja adanya masa percobaan tersebut dirasa merugikan untuk pekerja, karena selama masa training mereka tidak mendapatkan hak-haknya, alasan ketidaktahuan pekerja tentang perjanjian waktu tertentu juga merupakan faktor penghambat pekerja memperoleh perlindungan atas hak-haknya yang dikarenakan

kurangnya sosialisasi dari perusahaan menyebabkan pekerja menerima perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, selain alasan ketidaktahuan alasan kebutuhan menjadi faktor penghambat yang sering kali pekerja alami lemahnya pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan pekerja menerima apa saja pekerjaan sepanjang mencukupi kebutuhan dan tidak melanggar hukum

B.Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dengan harapan saran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. PT. Sinar Jernih Sarana Yogyakarta diharapkan melakukan sosialisasi terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan baik Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ataupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. Kep.100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga peraturan tersebut mudah diimplementasikan.
2. Pekerja/Buruh diharapkan agar lebih terbuka dalam menyampaikan apa yang dialaminya baik tentang Hak-

haknya atau dirasa ada yang salah dengan ketentuan tersebut, dengan musyawarah bersama perusahaan diharapkan mendapatkan solusi dari keraguan pekerja/buruh agar tidak menimbulkan salah paham antara perusahaan dengan pekerja/buruh

3. Pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi lebih intense bukan hanya kepada perusahaan saja tetapi sampai dengan pekerjanya, karena faktanya masih banyak pekerja yang belum mengetahui tentang peraturan undang-undang tersebut.